



P U T U S A N

Nomor: 011/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D III Statistik, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keluarga Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 011/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 09 Januari 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 21 Juni 2004 dan sesaat setelah akad nikah

Hal. 1 dari 24 Put. No. 011/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke - dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di depan - selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke -, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1) ANAK I, laki-laki, lahir 12-12-2005, dan 2) ANAK II, laki-laki, lahir 01-12-2008;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni 2007 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a) Bahwa Tergugat merasa tidak dihargai dan diremehkan oleh Penggugat ketika pembantu rumah tangga berhenti bekerja dengan tugas menjaga anak sewaktu Penggugat pergi ke Kantor, sedangkan Tergugat ketika itu masih berstatus tenaga honor di Kantor - sehingga menjadi pemicu pertengkaran tersebut dan dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 minggu baru kembali;
- b) Bahwa Tergugat selalu bersifat temperamen pada masalah yang kecil sekalipun dan tidak peduli di depan anak-anak sehingga Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar dan Tergugat tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar yang berakibat Penggugat dan Tergugat tidak teguran sampai beberapa hari;
- c) Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu berjanji ingin berubah dan memperbaiki diri, tetapi perlakuannya tetap seperti biasa, tidak berubah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Desember 2010 disebabkan Penggugat dan Tergugat mau melaksanakan arisan di rumah, sedangkan di rumah sangat sibuk baru pindahan rumah akan tetapi Tergugat pergi main sama temannya dan pulang hingga siang sehingga Penggugat sangat kecewa dan terjadi pertengkaran dan perselisihan, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak tegur sapa serta tidak ada hubungan badan meskipun masih tinggal serumah;
 - . Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - . Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, dimasa yang akan datang;
 - . Bahwa anak-anak Penggugat saat ini masih kecil dan masih membutuhkan belaian kasih sayang ibunya sehingga Penggugat bermaksud untuk merawat dan mengasuhnya;
 - . Bahwa Pada tanggal 15 Desember tahun 2010 Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor Perkara: 149/Pdt. G/2010/PA.Srl. akan tetapi ditolak, karena Penggugat belum mendapat surat izin dari atasan;
10. Bahwa Penggugat telah mendapat Surat izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sarolangun, Nomor - yang dikeluarkan oleh dan atas nama Kepala - Provinsi Jambi;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

 - . Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menetapkan jatuh talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 3 dari 24 Put. No. 011/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menetapkan anak bernama ANAK I, lahir 12-12-2005 dan ANAK II, lahir 01-12-2008 berada di bawah hadanah Penggugat;

. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 09 Februari 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 15.513.1046 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi tanggal Desember 2011;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah menghadap lagi di persidangan, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan sidang nomor 011/Pdt.G/2012/PA.Srl. bertanggal 16 Februari 2012 dan bertanggal 24 Februari 2012, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 011/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 09 Januari 2012 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah kos-kosan di -, karena Penggugat pernah diusir dua kali oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
2. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 terjadi di rumah ketika Penggugat dan Tergugat masih beralamat di jalan -, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di -;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 04 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di - selama 5 bulan, setelah itu pada bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2010 dan yang kedua pada bulan Maret 2011, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia adalah teman Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemberi keterangan dengan Penggugat adalah Teman dekat;
- Bahwa Pemberi keterangan kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003;
- Bahwa jarak rumah Pemberi keterangan dengan tempat tinggal Penggugat sekitar lebih kurang 1 kilometer;

Hal. 5 dari 24 Put. No. 011/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad pernikahan Pemberi keterangan tidak hadir karena Penggugat dan Tergugat menikah di -;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi yang mana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Pemberi keterangan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat dan kakak Tergugat sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2007 dirumah kontrakan didekat -;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah mengerti kepada Penggugat dan dalam suatu permasalahan Tergugat selalu berbeda pendapat dengan Penggugat sehingga sering mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Pemberi Keterangan sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Menurut pengamatan Pemberi Keterangan Penggugat dengan Tergugat tidak ada peluang untuk rukun kembali, sebab Pemberi Keterangan dan pihak keluarga telah berulang kali merukunkan mereka, tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;
 - Bahwa Tidak ada lagi keterangan lain yang hendak Pemberi Keterangan sampaikan;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti

tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Sumatera utara Nomor : - tanggal 21 Juni 2004, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan telah di-nazzegel, lalu Ketua Majelis memberi tanda P1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun Nomor: - tanggal 1 Februari 2006, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan telah di-nazzege, lalu Ketua Majelis memberi tanda P2;
- c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun Nomor: - tanggal 9 Desember 2008, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan telah di-nazzege, lalu Ketua Majelis memberi tanda P3;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru -) tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan teman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2003;
 - Bahwa Penggugat telah menikah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 2 kilometer;
 - Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad pernikahan Saksi tidak hadir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah melangsungkan akad pernikahan di kontrakan dekat - kemudian



pindah ke jalan - lalu pindah ke ruko dan terakhir pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri di -;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tahun 2007 ketika itu saksi masih satu kontrakan dengan Penggugat dan Tergugat di dekat -, Tergugat sering membanting-banting barang yang ada di rumah dan kalau marah sering membanting pintu;
- Bahwa penyebab Pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena hal-hal yang sepele seperti Penggugat sering membangunkan Tergugat untuk bangun pagi tetapi Tergugat justru marah, Tergugat sering mengirimkan uang ke orang tua Tergugat kemudian Tergugat sering keluar malam, tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak mengurus keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak sebelum bulan puasa tahun 2011;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut karena Penggugat pernah diusir 2 kali oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah kos-kosan di -, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di -;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dari cerita Penggugat ketika itu Penggugat main kerumah saksi;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga sebanyak 2 kali yang pertama pada tahun 2007 yang mendamaikan dari keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dan yang kedua sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang dihadiri oleh Ayah Penggugat dan Kakak ipar Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (di -) tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak sebelum Penggugat menikah;
- Bahwa Penggugat telah menikah;

Hal. 9 dari 24 Put. No. 011/Pdt.G/2012/PA.Srl.



- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Saksi bekerja sebagai PNS di kantor - Sarolangun, saat itu Tergugat masih sebagai Pegawai Honorer di kantor -;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 Kilo meter;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad pernikahan saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah melangsungkan akad pernikahan di bedeng (kontrakan), kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kontrakan di dekat -;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat pada waktu Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal dirumah kontrakan didekat -;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;



- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tahun 2007 di rumah kontrakan di - dan pada waktu ada arisan kantor dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi selama 1 minggu meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan ketika ada arisan kantor dirumah Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat malah pergi sampai arisan selesai Tergugat tidak ada ditempat kediaman bersama tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak bulan Mei tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah kos-kosan di -;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Saksi sendiri sebelum puasa tahun 2011 pernah main ke rumah kos-kosan Penggugat di -, dan hingga sekarang Penggugat masih tinggal di rumah kos-kosan tersebut,

Hal. 11 dari 24 Put. No. 011/Pdt.G/2012/PA.Srl.



sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di -;

- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga dan ketua RT. - kelurahan - namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, maka perkara ini harus diperiksa secara kontradiktoir;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat merasa tidak dihargai dan diremehkan oleh Penggugat ketika pembantu rumah tangga berhenti bekerja dengan tugas menjaga anak sewaktu Penggugat pergi ke Kantor, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 minggu baru kembali; b) Tergugat selalu bersifat

Hal. 13 dari 24 Put. No. 011/Pdt.G/2012/PA.Srl.



temperamen pada masalah yang kecil sekalipun dan tidak peduli di depan anak-anak; c) Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu berjanji ingin berubah dan memperbaiki diri, tetapi perlakuannya tetap seperti biasa, tidak berubah, yang kemudian pada tanggal 04 Desember 2010, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan tidak tegur sapa serta tidak ada hubungan badan meskipun masih tinggal serumah; bersamaan dengan gugatan perceraian tersebut, secara kumulasi objektif Penggugat juga mengajukan tuntutan agar anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini boleh diajukan secara kumulasi objektif sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun kedua jenis perkara tersebut mempunyai tata beracara yang berbeda, di antaranya pada bagian pembuktian, pada perkara perceraian terdapat ketentuan khusus (*lex specialis*) dimana meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk mempertahankan hak-haknya itu padahal pada persidangan sebelumnya Tergugat telah hadir dan ia telah pula dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, tetapi kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti sebagaimana di antaranya dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, sementara pada perkara pemeliharaan anak (*hadhanah*) tata beracara pada bagian pembuktiannya sama dengan pada perkara umum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya pada perkara perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti "P.1" dan 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta mengenai perkara pemeliharaan anak, walaupun dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, namun untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda “P.2” dan “P.3”, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P.1”, “P.2”, dan “P.3” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P.1”, “P.2”, dan “P.3” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P.1”, “P.2”, dan “P.3” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P.1”, “P.2”, dan “P.3” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Hal. 15 dari 24 Put. No. 011/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” diperoleh fakta pada tanggal 20 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 21 Juni 2004, dan bukti “P.2” adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 01 Februari 2006, serta bukti “P.3” adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 09 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1”, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juni 2004, dan berdasarkan bukti “P.2” dan “P.3” terbukti bahwa ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2005 dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 01 Desember 2008 adalah anak pertama dan kedua dari TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tahun 2007 ketika itu saksi masih satu kontrakan dengan Penggugat dan Tergugat di dekat -, Tergugat selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membanting-banting barang yang ada di rumah dan kalau marah sering membanting pintu;

- Bahwa penyebab Pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena hal-hal yang sepele seperti Penggugat sering membangunkan Tergugat untuk bangun pagi tetapi Tergugat justru marah, Tergugat sering mengirimkan uang ke orang tua Tergugat kemudian Tergugat sering keluar malam, tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak mengurus keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak sebelum bulan puasa tahun 2011;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah kos-kosan di -, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di -;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga sebanyak 2 kali yang pertama pada tahun 2007 yang mendamaikan dari keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dan yang kedua sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang dihadiri oleh Ayah Penggugat dan Kakak ipar Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi selama 1 minggu meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan ketika ada arisan kantor di rumah Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat malah pergi sampai arisan selesai Tergugat tidak ada ditempat kediaman bersama tersebut;

Hal. 17 dari 24 Put. No. 011/Pdt.G/2012/PA.Srl.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak bulan Mei tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Saksi sendiri sebelum puasa tahun 2011 pernah main ke rumah kos-kosan Penggugat di -, dan hingga sekarang Penggugat masih tinggal di rumah kos-kosan tersebut, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di -;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga dan ketua RT.
- kelurahan - namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu teman dekat Penggugat, yang mana teman dekat Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum bulan puasa tahun 2011, atau setidaknya hingga sekarang telah berlangsung lebih dari 6 bulan lamanya, meskipun terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, bahkan setelah tahap mediasi gagal mencapai kesepakatan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, hal mana menunjukkan tidak ada itikad yang serius dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat, sementara Penggugat dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Hal. 19 dari 24 Put. No. 011/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilahnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقه بآئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 12 Desember 2005 dan ANAK II, lahir tanggal 01 Desember 2008, ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan d) penghargaan terhadap pendapat anak, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, h. 161, yang menyatakan “pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من
الأب ما لم يرقم بالأم مانع يمنع تقديمها.

“Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti “P.2”, dikaitkan dengan tidak dibantahnya dalil Penggugat oleh Tergugat, terbukti anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 12 Desember 2005 dan ANAK II, lahir tanggal 01

Hal. 21 dari 24 Put. No. 011/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Desember 2008, keduanya belum berusia 12 tahun, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;



Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Menetapkan anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 12 Desember 2005 dan ANAK II lahir tanggal 1 Desember 2008 berada dibawah hadhonah Penggugat;
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat nikah kantor urusan Agama kecamatan - Kabupaten - untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp .391. 000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiulakhir 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARMI HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 23 dari 24 Put. No. 011/Pdt.G/2012/PA.Srl.



YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ARMI HERAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
. Redaksi	RP	5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>
Jumlah	Rp	391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)